



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PEMEMUHAN KEBUTUHAN OKSIGEN PADA MASA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan kesehatan;
- b. bahwa penyebaran pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat semakin meluas, yang berimplikasi pada terjadinya kelangkaan ketersediaan oksigen di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat, sebagai dampak meningkatnya kebutuhan oksigen bagi kebutuhan medis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan oksigen di Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemenuhan Kebutuhan Oksigen pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 341);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 242);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak *Coronavirus Disease-19* (Covid-19), serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja Melalui Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Antisipasi dan Penanganan Dampak *Coronavirus Disease-19* (Covid-19), serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja Melalui Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 76);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19);
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.788-Hukham/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.350-BUMD dan Investasi/2021 tentang Pos Komando Pengendalian Ketersediaan Oksigen untuk Kebutuhan Medis Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 4. Surat Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Nomor S-477/PW10/4/2021 tanggal 14 Juli 2021 perihal Ralat Atensi dan Saran atas Penyediaan Oksigen untuk Kebutuhan Medis Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;

5. Surat Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Kantor Wilayah III Nomor 78/Wil.III/S/VII/2021 16 Juli 2021 perihal Jawaban atas Permohonan *Advice*/Pendapatan Penyediaan dan Distribusi Oksigen di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN OKSIGEN PADA MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Pos Komando Oksigen Jawa Barat yang selanjutnya disebut Posko Oksigen adalah Pos Komando Pengendalian Ketersediaan Oksigen untuk Kebutuhan Medis Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Daerah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat.
8. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Satgas Covid-19 adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat untuk melaksanakan penanganan Covid-19.
9. Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah yang selanjutnya disebut Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat untuk melaksanakan pemulihan ekonomi Daerah Provinsi sebagai dampak pandemi Covid-19.
10. Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pikobar adalah pusat informasi dan koordinasi yang melaksanakan pelayanan satu pintu untuk penanganan Covid-19 di Jawa Barat.

11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Swakelola dalam rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Oksigen yang selanjutnya disebut Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk pemenuhan kebutuhan oksigen yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau melibatkan peranserta/partisipasi Lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Pasal 2

Pemenuhan kebutuhan oksigen pada masa pandemi Covid-19 diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan oksigen di Fasyankes dan masyarakat di Daerah Provinsi.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Posko Oksigen

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan oksigen di Daerah Provinsi untuk kebutuhan medis, Gubernur membentuk Posko Oksigen.
- (2) Posko Oksigen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Satgas Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah

Pasal 4

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan oksigen untuk kebutuhan medis bagi pasien Covid-19, Posko Oksigen bersinergi dengan Satgas Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah.

Bagian Ketiga

Pikobar

Pasal 5

Data dan informasi mengenai ketersediaan, kebutuhan dan penyaluran oksigen, sarana dan prasarana oksigen, serta data lainnya yang dikelola Posko Oksigen tersedia dalam Pikobar.

Bagian Keempat

Pos Komando Oksigen Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 6

Bupati/Wali Kota membentuk pos komando oksigen atau dengan nama lain di Daerah Kabupaten/Kota yang bertugas mengoordinasikan dengan kebutuhan dan ketersediaan oksigen serta sarana dan prasarana oksigen di Fasyankes dan masyarakat di Daerah Kabupaten/Kota, serta koordinasi dengan Posko Oksigen.

Bagian Kelima

Hubungan Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Satgas Covid-19 menginformasikan kebutuhan oksigen, sarana dan prasarana oksigen, serta kebutuhan lainnya kepada Posko Oksigen untuk kebutuhan medis dalam penanganan Covid-19.
- (2) Satgas Pemulihan Ekonomi menginformasikan penyedia oksigen, ketersediaan oksigen, ketersediaan sarana dan prasarana oksigen, serta pemenuhan kebutuhan medis lainnya.
- (3) Posko Oksigen mempunyai hubungan koordinatif dengan Satgas Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi.
- (4) Posko Oksigen mempunyai hubungan koordinatif dengan posko oksigen atau dengan nama lain yang dibentuk di Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Posko Oksigen memanfaatkan aplikasi Pikobar untuk menerima informasi mengenai kebutuhan oksigen, sarana dan prasarana oksigen, serta kebutuhan lainnya dari Fasyankes dan masyarakat.

BAB III

PENYEDIAAN OKSIGEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Gubernur menyelenggarakan penyediaan oksigen, sarana dan prasarana oksigen, serta penunjang lainnya.

- (2) Penyediaan oksigen serta sarana dan prasarana oksigen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. pengadaan barang/jasa, meliputi:
 1. pembelian; dan
 2. sewa.
 - b. peminjaman;
 - c. sumbangan/hibah; dan
 - d. tanggungjawab sosial lingkungan/program kemitraan dan bina lingkungan (TJSL/PKBL).
- (3) Oksigen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jenis oksigen cair dan/atau gas.
- (4) Sarana dan prasarana oksigen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. *iso tank*;
 - b. *filling station*;
 - c. tangki transfer;
 - d. tabung;
 - e. *regulator*;
 - f. truk pengangkut tabung;
 - g. truk pengangkut oksigen cair (*iso tank* dan *road tank*);
 - h. *oxygen generator*;
 - i. oksigen konsentrator; dan
 - j. sarana dan prasarana lainnya untuk memproduksi oksigen cair dan/atau gas untuk mendukung produksi, penyimpanan dan distribusi oksigen.

Bagian Kedua

Penyediaan

Paragraf 1

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

- (1) Pengadaan oksigen, sarana dan prasarana oksigen, serta sarana dan prasarana untuk memproduksi oksigen, dilakukan dengan cara:
- a. Swakelola; atau
 - b. Penyedia.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, berkaitan dengan pengadaan oksigen, sarana dan prasarana oksigen, serta penunjang lainnya; dan
 - b. Dinas Kesehatan, berkaitan dengan pengadaan *oxygen generator*.

- (3) Tata cara pengadaan barang/jasa secara Swakelola dan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Peminjaman

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memperoleh pinjaman sarana dan prasarana oksigen dari berbagai pihak.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana oksigen yang diperoleh dari pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Posko Oksigen, termasuk penyediaan tempat penyimpanan dan parkir.

Paragraf 3

Sumbangan/Hibah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memperoleh sumbangan/hibah sarana dan prasarana oksigen dari berbagai pihak.
- (2) Sumbangan/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang dan/atau barang.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana oksigen yang diperoleh dari sumbangan/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Posko Oksigen, termasuk penyediaan tempat penyimpanan dan parkir.

Paragraf 4

Tanggungjawab Sosial Lingkungan/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memperoleh bantuan oksigen, sarana dan prasarana oksigen, serta bantuan lainnya dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta melalui TJSL/PKBL.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang dan/atau barang.
- (3) Pengelolaan oksigen, sarana dan prasarana oksigen, serta bantuan lainnya yang diperoleh dari bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Posko Oksigen.

Pasal 13

Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan berdasarkan proposal dari Posko Oksigen dan/atau inisiatif langsung dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta yang disampaikan kepada Posko Oksigen.

Bagian Ketiga

Pelaporan Pelaksanaan Peminjaman, Sumbangan/Hibah,
dan Tanggungjawab Sosial Lingkungan dan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan

Pasal 14

Posko Oksigen melaporkan pelaksanaan peminjaman, sumbangan/hibah, dan TJSL/PKBL kepada:

- a. pemberi bantuan; dan
- b. Gubernur melalui Satgas Covid-19.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan penyediaan oksigen, dilaksanakan berdasarkan perencanaan penyediaan oksigen serta sarana dan prasarana oksigen untuk setiap Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana penyediaan oksigen serta sarana dan prasarana oksigen untuk setiap Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup:
 - a. kebutuhan oksigen untuk rumah sakit;
 - b. suplai oksigen dari produsen dan/atau fasilitas pengisian dan/atau sumber lainnya;
 - c. penyediaan oksigen untuk Fasyankes, dan masyarakat, meliputi oksigen cair dan gas;
 - d. penyediaan oksigen konsentrator untuk Fasyankes dan masyarakat;
 - e. teknis pengangkutan dari penyedia oksigen ke rumah sakit tujuan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana oksigen (untuk Fasyankes, dan masyarakat; dan
 - g. stok pengaman (*bufferstock*) oksigen.
- (3) Rencana penyediaan oksigen serta sarana dan prasarana oksigen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Posko Oksigen.

Pasal 16

Rencana penyediaan oksigen serta sarana dan prasarana oksigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disusun untuk periodisasi sesuai kebutuhan.

Paragraf 2

Penerimaan

Pasal 17

- (1) Posko Oksigen menerima oksigen, sarana dan prasarana oksigen, serta bentuk lainnya terkait oksigen yang berasal dari penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Posko Oksigen melakukan pencatatan dan pengadministrasian untuk setiap oksigen, sarana dan prasarana oksigen, serta bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pendistribusian

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Pos komando oksigen Daerah Kabupaten/Kota atau dengan nama lain mengoordinasikan pengajuan kebutuhan oksigen serta sarana dan prasarana oksigen dari Fasyankes dan masyarakat di Daerah Kabupaten/Kota ke Posko Oksigen.
- (2) Berdasarkan pengajuan dari Pos komando oksigen Daerah Kabupaten/Kota atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Posko Oksigen menyusun rencana pemenuhan kebutuhan dan pendistribusian oksigen, sarana dan prasarana oksigen, serta bentuk lainnya untuk Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal tertentu atau kondisi kedaruratan, Fasyankes dan masyarakat dapat mengajukan kebutuhan oksigen serta sarana dan prasarana oksigen kepada Posko Oksigen, dan melaporkan ke pos komando oksigen Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Oksigen serta sarana dan prasarana oksigen yang berasal dari pengadaan barang/jasa didistribusikan oleh Penyedia.
- (2) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Posko Oksigen mendistribusikan oksigen serta sarana dan prasarana oksigen ke Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal tertentu dan kondisi kedaruratan, Posko Oksigen dapat mendistribusikan oksigen serta sarana dan prasarana oksigen ke Fasyankes dan masyarakat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi oksigen serta sarana dan prasarana oksigen ke masyarakat diatur oleh Posko Oksigen.

Paragraf 2

Oksigen Cair

Pasal 20

Distribusi oksigen berbentuk cair dapat dilakukan dengan:

- a. menggunakan sarana dan prasarana pengangkutan oksigen dari penyedia oksigen secara langsung ke rumah sakit yang memiliki tanki penampungan;
- b. menggunakan sarana dan prasarana pengangkutan oksigen dari penyedia oksigen dan dikirim melalui tanki transfer ke rumah sakit yang memiliki tanki penampungan; dan/atau;
- c. menggunakan sarana dan prasarana pengangkutan oksigen dari penyedia oksigen secara langsung atau melalui tanki transfer dan dikirim ke *filling station* untuk mengisi gas dari Fasyankes.

Paragraf 3

Oksigen Gas

Pasal 21

- (1) Penyediaan tabung berisi oksigen berbentuk gas, dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana pengangkutan oksigen dari penyedia oksigen ke gudang stok pengaman.
- (2) Distribusi tabung berisi oksigen berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana pengangkutan oksigen dari stok pengaman ke pos komando oksigen di Daerah Kabupaten/Kota;
- (3) Tabung gas oksigen pinjaman dari Posko Oksigen yang telah selesai digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikumpulkan di pos komando oksigen Daerah Kabupaten/Kota atau dengan nama lain, untuk dikelola guna memenuhi kebutuhan medis sebagai stok pengaman Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam kondisi tertentu atau kondisi kedaruratan, tabung oksigen yang telah selesai digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikirimkan ke Posko Oksigen.
- (5) Posko Oksigen mengisi oksigen untuk setiap tabung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta dapat mendistribusikan ke pos komando oksigen Daerah Kabupaten/Kota, Fasyankes, dan masyarakat.

Pasal 22

Setiap tabung yang digunakan untuk keperluan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan label sesuai pemilik tabung yang bersangkutan.

Pasal 23

Pada kondisi tertentu, Posko Oksigen dapat memfasilitasi penyediaan oksigen dengan tanpa melihat status kepemilikan tabung.

Paragraf 3

Oksigen Konsentrator

Pasal 24

- (1) Penyediaan oksigen konsentrator dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana pengangkutan dari penyedia ke gudang stok pengaman.
- (2) Distribusi oksigen konsentrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana pengangkutan dari stok pengaman ke pos komando oksigen di Daerah Kabupaten/Kota;
- (3) Oksigen konsentrator pinjaman dari Posko Oksigen yang telah selesai digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikumpulkan di pos komando oksigen Daerah Kabupaten/Kota atau dengan nama lain, untuk dikelola guna memenuhi kebutuhan medis di Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam kondisi tertentu, oksigen konsentrator yang telah selesai digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikirimkan ke Posko Oksigen atau dibawa oleh Posko Oksigen.

Pasal 25

Setiap oksigen konsentrator yang digunakan untuk keperluan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diberikan label sesuai pemilik tabung yang bersangkutan.

BAB V

STOK PENGAMAN

Pasal 26

- (1) Posko Oksigen membentuk stok pengaman (*bufferstock*), meliputi:
 - a. oksigen dalam tabung siap pakai; dan
 - b. oksigen konsentrator.
- (2) Posko Oksigen dapat menggunakan stok pengaman (*bufferstock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membantu pos komando oksigen Daerah Kabupaten/Kota atau dengan nama lain, Fasyankes dan masyarakat.

BAB VI
DATA DAN INFORMASI

Pasal 27

- (1) Posko Oksigen mengelola data dan informasi oksigen, sarana dan prasarana oksigen, serta bantuan lainnya yang diperoleh dari bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), serta mengatur penggunaannya.
- (2) Data dan informasi oksigen, sarana dan prasarana oksigen, serta bantuan lainnya yang diperoleh dari bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia pada Pikobar.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 28

- (1) Masyarakat, lembaga, dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan oksigen, sarana dan prasarana oksigen, serta bentuk lainnya.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. penyediaan *iso tank*, truk, tabung, dan oksigen;
 - c. penyediaan lahan atau tempat;
 - d. relawan; dan
 - e. bentuk partisipasi lainnya.

BAB VIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan oksigen medis di Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. pemerintah negara bagian atau lembaga lain di luar negeri.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 30

Pemerintah Daerah Provinsi memberikan insentif berupa penghargaan daerah kepada pihak yang membantu pemenuhan kebutuhan oksigen untuk kebutuhan medis di masa pandemi Covid-19.

Pasal 31

Setiap perbuatan yang dimaksudkan untuk menguasai, menimbun, atau perbuatan yang mengakibatkan kelangkaan oksigen dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

ASET DAERAH

Pasal 32

Seluruh sarana dan prasarana oksigen yang diperoleh melalui penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dicatat dalam daftar inventarisasi aset daerah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan penyediaan oksigen, serta sarana dan prasarana oksigen bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. TJSL/PKBN; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 34

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Posko Oksigen melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap minggu.

Bagian Kedua

Pasal 35

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Posko Oksigen melaporkan kepada Gubernur melalui Satgas Covid-19.

Pasal 36

Pos komando Daerah Kabupaten/Kota melaporkan ketersediaan dan kebutuhan oksigen, dan pelaksanaan pengelolaan tabung oksigen serta sarana dan prasarana oksigen kepada Posko Oksigen secara berkala setiap hari dan mingguan.

BAB XIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan pengawasan dalam penyaluran oksigen dan tabung oksigen di Daerah Provinsi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Juli 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

